



**PUTUSAN**

Nomor 121 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YOYONG HARYONO WIRAGAPA**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 79, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Winaryo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 44, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012;

**Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;**

Melawan

**SUDIBYO BUDI PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 153, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonya Gorgonia, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pisang Nomor 2, Gombong, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012;

**Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Januari 2008 telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat secara baik;
2. Bahwa peminjaman uang tersebut telah disepakati hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 12, dimana

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 12 April 2008;

3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 12 April 2008 seperti yang disepakati ternyata Tergugat tidak membayar/mengembalikan hutang pokok tersebut kepada Penggugat namun Tergugat hanya membayar bunga/bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
4. Bahwa meskipun Tergugat tidak melunasi hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 April 2008, Penggugat bersabar dan tetap berharap agar Tergugat dapat segera melunasinya, dimana setiap bulan Tergugat tetap membayar bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut meskipun pembayaran bunga tidak selalu tepat tanggal 12 setiap bulan tetapi di cicil-cicil sampai akhir bulan baru menggenapi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa pembayaran bunga tersebut dilakukan Tergugat setiap bulan sampai akhir pada bulan Agustus 2009 dan mulai bulan September 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi membayar bunga maupun hutang pokok tersebut dan untuk itu pada tanggal 13 Januari 2010 Penggugat lalu memperbaharui kwitansi peminjaman hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yang sudah di tandatangani Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak berikhtikad baik untuk melunasi hutang pokoknya dan sejak bulan September 2009 tidak lagi membayar hutang bunga kepada Penggugat maka Penggugat melalui kuasanya telah 2 (dua) kali mengirim surat peringatan (*somasi*) kepada Tergugat, yaitu dengan:
  1. Surat tanggal 11 Januari 2011 Nomor 9/K/SG/I/2011, dan;
  2. Surat tanggal 23 Januari 2011 Nomor 20/K/SG/I/2011 yang pada pokoknya memperingati Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, disamping sebelumnya Penggugat telah berulang kali telah datang untuk menagih, namun Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga Tergugat menurut hukum telah melakukan *wanprestasi* (cidaera janji);
7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan *wanprestasi* maka Tergugat harus dihukum membayar hutang pokok Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) serta bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan September 2009 dan Tergugat harus dihukum pula untuk membayar ganti kerugian karena Penggugat telah kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diperoleh seandainya Tergugat tidak lalai (*winstderving*) membayar hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 April 2008 kepada Penggugat, yaitu kerugian mana berupa bunga 10 %/bulan dari hutang pokok terhitung sejak bulan April 2008 sampai saat Tergugat melunasi hutang pokoknya kepada Penggugat;

- a. Bahwa karena kewajiban Tergugat untuk membayar hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan September 2009 sampai saat Tergugat melunasi hutang pokoknya ditambah ganti kerugian berupa bunga 10 %/bulan dari hutang pokok terhitung sejak bulan April 2008 sampai saat Tergugat melunasi hutang pokoknya kepada Penggugat, yang jumlahnya sudah cukup besar, maka untuk menghindari Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar kepada Penggugat, dapatlah dalam provisi dituntut agar Pengadilan Negeri Purworejo dapat melakukan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yaitu 9 bidang tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Grantung Rejo, Kecamatan Bayan di km 5 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, yaitu berupa:

- Tanah Hak Milik Nomor 01051 seluas 696 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 01050 seluas 1.537 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 951 seluas 624 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 446 seluas 569 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 621 seluas 390 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 622 seluas 383 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 00940 seluas 432 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 01049 seluas 2.203 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 01092 seluas 650 m<sup>2</sup>;
- Tanah Hak Milik Nomor 00956 seluas 1.082 m<sup>2</sup>;
- Sebuah mobil sedan hitam AA 7175 CE;
- Sebuah mobil colt diesel AA 1443 JE;
- Sebuah mobil colt L 300 AA 1730 RC;
- Sebuah mobil Grandmax AA 9116 EC;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penggugat mendasarkannya dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat menghendaki agar atas perkara ini di jatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang Tergugat tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta bunga berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan terhitung sejak bulan September 2009;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hutang pokoknya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga/bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan September 2009 sampai saat Tergugat melunasi hutang pokoknya;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa bunga sebesar 10 %/bulan dari hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2008 sampai saat Tergugat melunasi hutang pokoknya;
5. Menyatakan sita jaminan tersebut di atas adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad te verklaren*) meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidaire, Mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*naar geode rechts doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat *in person* (Sudibyo Budi Prasetyo) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat meminjam uang bukanlah kepada Penggugat *in person* melainkan kepada Ny. Po Hien alias Cik Yiyik;
- Bahwa dalam tuntutan provisiya Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat baik berupa benda tetap maupun bergerak, namun Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap/detail mengenai batas-batas dari tanah-tanah yang dimohonkan diletakkan sita jaminan, demikian pula terhadap barang bergerak berupa mobil tidak diperinci secara lengkap/detail mengenai nomor rangka dan nomor BPKB dari kendaraan dimaksud sehingga menyebabkan kabur objek yang dimohonkan untuk disita;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih terhadap tanah-tanah Tergugat tersebut ternyata telah dijadikan jaminan hutang kepada PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa oleh karena itu maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, tanggal 7 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji);
3. Menyatakan secara hukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hutang pokoknya yang besarnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1,5 % setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2010;
4. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 101/PDT/2012/PT SMG, tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, jo. Nomor 101/PDT/2012/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/PDT/2012/PT SMG, jo. Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 7 November 2011 Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Juni 2012 Nomor 101/PDT/2012/PT SMG, oleh karena Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut hanya mengambil alih/mengambil oper pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, guna dijadikan pertimbangan hukum dalam keputusannya, padahal keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai alat bukti surat serta terdapat manipulasi keterangan saksi sehingga sangat merugikan Pembanding;
2. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus 2012 Pemohon Kasasi kemudian menyatakan kasasi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga secara administratif yuridis telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterima guna dilakukan pemeriksaan kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah keliru dalam menilai alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi, yaitu berupa:

- Bukti T.1 dan T.2, yaitu berupa surat keterangan yang dibuat oleh mantan kasir Toko Rembang (Toko miliknya Pemohon Kasasi) yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 melakukan pembayaran melalui transfer bank dan sejak pertengahan bulan Juni tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 telah melakukan pembayaran secara kontan/cash kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah mengesampingkan bukti T.1 dan T.2 tersebut dengan pertimbangan bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut dianggap sebagai pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis;
- Bahwa sedangkan terhadap bukti yang sama, yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.7. yang dibuat Penggugat sendiri, *Judex Facti* telah mempertimbangkan didalam keputusannya, padahal bukti P.7. tersebut sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti T.1 dan T.2 yaitu sama-sama dibuat oleh mantan karyawan;
- Bahwa sebenarnya apabila bukti T.1 dan T.2 tersebut dihubungkan dengan bukti P.7., yaitu berupa angsuran pembayaran hutang oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi, justru membuktikan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran atas hutang Tergugat/Pemohon Kasasi, maka sebenarnya apa yang disampaikan Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya tertanggal 18 Juli 2011 bahwa hutang Tergugat/Pembanding telah lunas adalah telah terbukti, mengingat terhadap hal ini Penggugat/Terbanding tidak membantahnya;
- Bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru di dalam menilai alat bukti tertulis, baik yang diajukan Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu Keputusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa materi yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding/Penggugat dalam memori

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinganya, hanya merupakan pengulangan saja atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak benar, oleh karena hal-hal yang diajukan Pembanding/Terbanding/Penggugat dalam memori bandinganya adalah hal-hal baru dan bukan merupakan pengulangan, karena hal-hal tersebut belum pernah disinggung oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang ternyata hal-hal baru tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

2. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan surat bukti P-7 dimana Pengadilan Negeri telah berpendapat bahwa uang bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, yaitu untuk bulan Maret 2008 sampai dengan Agustus 2009 yang seluruhnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan pembayaran hutang pokok, hal tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, padahal dari judul surat bukti P-7, jelas sekali tertulis daftar penerimaan pembayaran uang bunga sejak bulan Maret 2008 sampai dengan Agustus 2009 dimana dari kolom penerimaan pembayaran, yaitu kolom III jelas tertulis tanggal dan besarnya cicilan uang bunga yang diterima sampai genap jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Yustina Retno yang membuat bukti P-7 tersebut dan Saksi Suryono Hadi yang sama-sama dengan Saksi Yustina Retno yang selalu ditugaskan untuk menagih uang bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke tempat Termohon Kasasi, yang dibayar Termohon Kasasi secara menyicil seperti tertulis pada bukti P-7 tersebut, yang mana seharusnya dibayar pada tiap tanggal 12 setiap bulan seperti tertulis pada Kolom I, yaitu kolom tanggal pembayaran bunga pada bukti P-7 tersebut, dimana ternyata uang bunga untuk bulan September 2009 sampai saat ini tidak lagi dibayar oleh Termohon Kasasi;

(Agar lebih jelas, photo copy surat bukti P-7 tersebut di atas Pemohon Kasasi sertakan lagi bersama ini, yang mana aslinya berada dalam berkas perkaranya);

Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa pembayaran uang bunga dari bulan Maret 2008 sampai dengan Agustus 2009 yang seluruhnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan pembayaran sebagian hutang pokok Termohon Kasasi adalah merupakan kesalahan menerapkan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, seperti telah menjadi yurisprudensi, bahwa:

- Putusan *Judex Facti* dibatalkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Tun/1994, tanggal 26 Juli 2000, dikutip dari M. Ali Boediarso, S.H: *Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung - Hukum Acara Perdata*, Penerbit Swara Justisia, 2005, halaman 154;
- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak secara saksama menilai fakta yang diketemukan dalam sidang;  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/1986, tanggal 30 Juli 1987, Dikutip dari Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun III Nomor 35, Agustus 1988, halaman 66);

3. Bahwa begitu pula pertimbangan Hakim pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, bahwa tidak ada bunga karena tidak diperjanjikan bunga hutang secara tertulis, adalah merupakan kesalahan menerapkan hukum, oleh karena hukum perdata tidak melarang suatu perjanjian seperti halnya perjanjian bunga hutang dibuat secara lisan;

Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut di atas, yaitu Saksi Yustina Retno dan Saksi Suryono Hadi dan surat bukti P-7, maka menurut hukum uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang dibayar per bulan adalah merupakan bunga hutang pokok dan bukan merupakan bagian dari hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

4. Bahwa mengenai besarnya uang bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah menjadi yurisprudensi, bahwa:

"Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama";

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Juli 1972; Dikutip dari Chidir Ali, S.H.; *Yurisprudensi Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1981, halaman 792);

Oleh karena itu perubahan bunga yang ditentukan Hakim pertama dalam putusannya sebesar 18 % setahun atau 1,5 % setiap bulan dengan menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1976 K/Pdt/1996, tanggal 9 Maret 2000, pertimbangan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi adalah merupakan kesalahan menerapkan hukum, karena penentuan bunga 1,5 % bisa diterapkan apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperjanjikan bunga;

Dengan demikian Termohon Kasasi tetap harus dihukum membayar hutang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut ditambah bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan September 2009 sampai saat Termohon Kasasi melunasi hutang pokoknya;

5. Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam hal ganti kerugian dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 dan Nomor 588 K/Sip/1974, adalah merupakan kesalahan menerapkan hukum, oleh karena yurisprudensi tersebut adalah berhubungan dengan "*kosten*" dan "*schaden*" padahal ganti rugi yang dituntut Pemohon Kasasi adalah berhubungan dengan kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*) untuk menyerahkan hutang pokok berupa uang tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dapat dituntut ganti rugi berupa bunga uang;

Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian berupa bunga uang yang dituntut Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, seharusnya dikabulkan;

6. Bahwa pertimbangan putusan Hakim pertama halaman 23 mengenai sita jaminan yang dianggap berlebihan karena harta-harta Termohon Kasasi telah dijaminkan kepada Bank BNI (bukti T-3), pertimbangan mana juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena atas harta berupa tanah tersebut dapat saja dilakukan sita jaminan berupa sita persamaan (*vergelijkende beslag*) dan dikemudian hari apabila Bank melakukan jual lelang atas harta Termohon kasasi maka harus dilakukan dengan mengingat Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang melindungi hak dari Kreditur lain, yaitu Pemohon Kasasi, sedangkan mengenai 4 (empat) buah mobil milik Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa mobil-mobil tersebut telah dijaminkan kepada Bank sehingga atas mobil-mobil tersebut dapat dilakukan sita jaminan;
7. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim pertama menyangkut sita Jaminan yang dituntut pada/dalam provisi dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, adalah merupakan pertimbangan yang berlebihan, oleh karena dengan dituntutnya pengesahan sita jaminan tersebut dalam *petitum* ad. 5, maka dapat dianggap bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat gugatannya, bahkan permohonan sita jaminan tersebut dapat diajukan tersendiri terpisah dari surat gugatan, sehingga seharusnya

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita jaminan tersebut dikabulkan untuk menghindari ikhtikad jahat Termohon Kasasi yang tidak mau membayar hutang-hutangnya;

8. Bahwa mengenai tuntutan *executie uitvoerbaar bij voorraad*, oleh karena Pemohon Kasasi mendasarkan gugatannya pada 2 (dua) bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sehingga berdasarkan Pasal 180 (1) HIR, maka tidak ada alasan bagi Hakim pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, untuk menolak tuntutan *executie uitvoerbaar bij voorraad* tersebut;
9. Bahwa bukti sangkalan Termohon Kasasi dengan surat-surat bukti T-1; T-2; T-3 sama sekali tidak bernilai bukti karena bukti T-1 dan T-2 yang adalah surat keterangan dibawah tangan (*onderhandsche acte*), tidak dibuat di bawah sumpah dimana pembuat surat T-1, T-2 tersebut tidak mau menghadap di sidang Pengadilan Negeri untuk memberi keterangan di bawah sumpah, dimana isi surat keterangan bukti T-1 dan T-2 adalah palsu, yang mana Pemohon kasasi telah melaporkan pembuat bukti T-1;T-2 tersebut atas keterangan palsu kepada pihak Kepolisian seperti ternyata dari laporan Polisi yang dilampirkan Pemohon Kasasi pada memori banding di tingkat Pengadilan Tinggi dan diberi tanda PP-1 (seperti terlampir), tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, sedangkan bukti T-3 tentang telah dijaminkannya beberapa bidang sawah Termohon Kasasi ke Bank, hal ini membuktikan itikad jahat Termohon Kasasi memang tidak mau membayar hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2012, 13 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, maka hutang pokok belum dibayar lunas oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat harus dihukum mengembalikan hutang pokok tersebut;

Bahwa mengenai bunga, karena tidak diperjanjikan, maka harus diperbaiki menjadi sebesar 6 % per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. YOYONG HARYONO WIRAGAPA dan II. SUDIBYO BUDI PRASETYO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 101/PDT/2012/PT SMG., tanggal 27 Juni 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, tanggal 7 November 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **YOYONG HARYONO WIRAGAPA** dan Pemohon Kasasi II: **SUDIBYO BUDI PRASETYO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 101/PDT/2012/PT SMG, tanggal 27 Juni 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Pwr, tanggal 7 November 2011, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hutang pokoknya yang besarnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah/bunga sebesar 6 % per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 21 Maret 2011;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Djafni Djamal, S.H., M.H

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H  
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 121 K/Pdt/2013



